

## PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

## SALINAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 560/Kep.982-DisNaKer/2014

#### **TENTANG**

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2014-2017

## WALIKOTA BANDUNG,

## Menimbang

- : a. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit dan Anggota Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.662-DinNaKer/2012 dan akan berakhir masa baktinya pada tanggal 19 September 2014;
  - b. bahwa keberadaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Anggota Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung sangat diperlukan untuk menampung, merumuskan dan memecahkan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretraiat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014-2017;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Seikat Pekerja/Seikat Buruh;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah ...

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Kerja dan Tripartit;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung.
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
  - 2. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER/Men/II/2010 Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretraiat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014-2017.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA

: Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretraiat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:

## A. Lembaga Kerjasama Tripartit:

- 1. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya antara unsur Pemerintah Kota Bandung, unsur dunia usaha dan pekerja/buruh;
- 2. menampung, merumuskan dan memecahkan masalahmsalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
- 3. memberikan informasi dan konsultasi secara timbal balik, termasuk dengan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah lainnya serta lembaga-lembaga lain yang bersifat tripartit;
- 4. membina komunikasi, informasi dan konsultasi dalam hubungan kerjasama ketenagakerjaan.

## B. Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit:

- 1. menampung ide-ide yang berkembang di lingkungan unsur-unsur tripartit dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
- mengolah dan merumuskan serta menuangkan ide-ide, saran-saran dan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bahan untuk pembahasan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- 3. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan hal-hal yang mendesak;
- 4. menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- mencatat, mengolah serta merumuskan saran-saran, rekomendasi, kebijakan dan Keputusan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- 6. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota.

**KEMPAT** 

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.662-DisNaker/2012 tanggal 20 September 20012 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Trpartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2012-2014.

KELIMA ...

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 560/Kep.982-DisNaKer/2014

TANGGAL: 26 September 2014

# 2SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2014-2017

Ketua : Walikota Bandung.

Merangkap Anggota

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Merangkap Anggota

Wakil Ketua II : H. Ismet Slamet, S.E.

Merangkap Anggota (Unsur pengusaha, Kamar Dagang dan Industri

(KADIN) Kota Bandung/Asosiasi Pengusaha Indonesia

(APINDO) Kota Bandung.

Wakil Ketua III : H. Nana Suhana.

Merangkap Anggota (Unsur pekerja, Ketua DPC Konfederasi Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan

Merangkap Anggota Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Anggota : Unsur Pemerintah:

1. Sekretaris Dinas Tenaga Keeja Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Assasi Manusia Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

## Unsur Pengusaha:

- Drs. H. Dwi Setyowardoyo
   (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
   Kota Bandung;
- Ir. Wendi Wardhani, M.M.
   (Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung;
- M. ALi Mustofa, S.Sos
   (Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota
   Bandung;
  - 7. Bennovel Situmeang ...

 Bennovel Situmeang, S.H.
 (Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bandung;

8. Herwianto Muchtar, MBA
(Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota
Bandung.

Unsur Pekerja/Buruh:

 Hermawan, S.H.
 (Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kota Bandung);

Sukirno
 (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja
 Nasional Kota Bandung);

 Moch Dedi Rubandi
 (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung);

 Rokhana, S.H.
 (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bandung);

 A.F. Rochman
 (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwiwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung).

Kesekretariatan

Koordinator

: Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenga Kerja Kota Bandung;

Anggota

: 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

2. Dra. Siti Hadidjah Mauludia
(Fungsional Mediator Hubungan Industri

(Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);

 Sudariyati, S.H., M.Si
 (Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);

4. Untung Siswanto ....

- Untung Siswanto, S.T.
   (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
- Yeni Hasnah
   (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
- Sri Farida Lidya Marwati
   (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
- Fitriyani, S.T.
   (Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001